

TIM PERUMUS –PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 44/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/V/2018: 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERUMUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Debat publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, KPU Kab Indragiri Hilir dan utusan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 telah menyepakati untuk membeniuk Tim Perumus sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 40/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi sebagai Tim perumus dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014; Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/V/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Tim Perumus bertugas untuk mempersiapkan pertanyaan tertulis untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wabup Indragiri Hilir sesuai tema dan sub tema yang telah ditentukan dan menyerahkan pertanyaan yang telah disiapkan kepada Moderator untuk diajukan

kepada Paslon Bupati dan Wabup Indragiri Hilir sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2018.
 - Lamp 1 Hlm.